

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
JASA DI PERUSAHAAN KONSTRUKSI “JAYA GYPSUM”
MAGUWO HARJO YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

PEMAL KABOGI

09380024

PEMBIMBING:

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Konstruksi gipsum merupakan konstruksi yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai penghias bangunan, sehingga bisnis konstruksi gipsum menjadi begitu bergairah dan memiliki peluang untung yang cukup besar. Namun dalam kenyataannya, kasus wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa (konsumen) banyak ditemui di Perusahaan konstruksi Jaya Gypsum sebagai penyedia jasa (produsen). Mengingat banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta, bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) serta diinterkoneksi dengan perspektif normatif (*maqasid asy-Syari'ah*, asas-asas muamalat, dan lain sebagainya) dan analisis data pada penelitian ini memakai metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari upaya penyelesaian wanprestasi tersebut.

Setelah dilaksanakannya penelitian, salah satu upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum adalah melakukan pembongkaran terhadap konstruksi gipsum yang telah dikerjakan. Penyedia jasa melakukan tindakan pembongkaran konstruksi tersebut karena terpaksa mengingat perilaku pengguna jasa yang tidak berkenan melaksanakan prestasinya. Setelah melihat peristiwa tersebut, dapat diperoleh kesimpulan secara yuridis, bahwa pembongkaran yang dilakukan pihak penyedia jasa dapat dianggap telah melanggar dan bertentangan dengan asas manfaat, asas keserasian, asas kemitraan, dan asas keamanan dan keselamatan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi, serta dapat diancam dengan Pasal 406 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian secara normatif, tindakan pembongkaran konstruksi oleh penyedia jasa tidak sesuai dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah* tepatnya memelihara harta karena terdapat unsur kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa. Dari segi asas-asas muamalat upaya penyelesaian wanprestasi tersebut bertentangan dengan asas memberi manfaat dan menghindari *madarat* kepada masyarakat.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

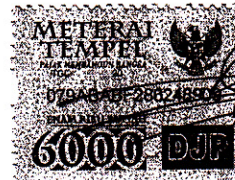
Nama : Pemal Kabogi
NIM : 09380024
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi "Jaya Gypsum" Maguwoharjo Yogyakarta**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 7 Jumādī Al-Ūlā 1433 H
19 Maret 2013 M

Penyusun



Pemal Kabogi
09380024



Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Pemal Kabogi
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pemal Kabogi
NIM : 09380024
Jurusan : Muamalat
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 7 Jumādī Al-Ūlā 1433 H
19Maret 2013 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
Nip: 19700302 199803 1 003



Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Pernal Kabogi
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pernal Kabogi
NIM : 09380024
Jurusan : Muamalat
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 7 Jumādī Al-Ūlā 1433 H
19 Maret 2013 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
Nip:19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/020/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Jual Beli Jasa di Perusahaan Konstruksi "Jaya Gypsum" Maguwoharjo Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pernal Kabogi
NIM : 09380024
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 19 April 2013
Nilai Munaqasyah : A-

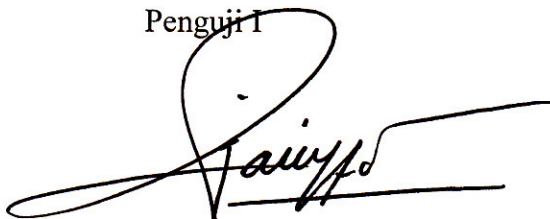
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
Nip: 19700302 199803 1 003

Penguji I



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 19660704 199403 1 002

Penguji II


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 19 April 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,


Noor Haidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Optimis Menatap Masa Depan

Berusaha cerdas

Bekerja cerdas

Belajar cerdas

Berdoa cerdas

Selebihnya Adalah Pasrah Kepada Allah

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Anik Jatmitayani dan Ayahanda Budi Prayitno. Pahlawan sepanjang masa yang selalu menjadi tumpuan hidup penyusun. Tak kenal lelah dan derita, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara, kalianlah pahlawan sejati.
- ❖ Untuk adikku satu-satunya Pemal Sarage. Maafkan kakakmu ini yang masih belum menjadi kakak yang baik.
- ❖ Untuk adik angkatku Sandi Iswahyudi. Kehadiranmu dalam keluargaku adalah kebahagiaan dan semangat hidupku.
- ❖ Untuk yang terkasih Ilma Suratmi. Motivator dalam memperjuangkan hidup penyusun.
- ❖ Untuk seluruh keluarga dan sahabat terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazakumullah khairan kasiran* kepada :

- ix

3. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.

9. Bapak Ulfan Ashkhab selaku Pengusaha Gypsum. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
10. Adikku satu-satunya Pemal Sarage, adik yang dapat memberikan masukan maupun ide-ide yang tepat. Adik angkatku Sandi iswahyudi, serta yang terkasih Ilma Suratmi yang menjadi semangat hidupku.
11. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 1 Jumādī Al-Ūlā 1433 H
13 Maret 2013 M

Penyusun

Pemal Kabogi
09380024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN	
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM	
(PERSPEKTIF NORMATIF)	

A. ‘Aqad.....	28
1. Pengertian ‘Aqad.....	28
2. Rukun, Syarat, dan Terbentuknya ‘Aqad.....	29
3. Şigat ‘Aqad.....	31
4. Dasar Hukum ‘Aqad.....	32
B. Gambaran Umum Jual Beli.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	34
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
C. Maqāşid Asy-Syarī’ah.....	39
D. Harta.....	49
1. Harta <i>Istihlākī</i>	50
2. Harta <i>Isti’ māli</i>	51

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PERIKATAN, KONTRAK KONSTRUKSI, DAN WANPRESTASI (PERSPEKTIF YURIDIS)

A. Hukum Perikatan.....	52
1. Jenis-Jenis Perjanjian.....	55
2. Asas Perjanjian.....	56
B. Kontrak Konstruksi.....	57
1. Istilah dan Pengertian Kontrak Konstruksi.....	57
2. Dasar Hukum Kontrak Konstruksi.....	59
3. Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi.....	60

4. Prosedur Dalam Pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.....	65
C. Wanprestasi	68
1. Pengertian.....	68
2. Akibat-Akibat.....	70
 BAB IV: PERJANJIAN JUAL BELI DI PERUSAHAAN KONSTRUKSI JAYA GYPSUM MAGUWO HARJO YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	73
B. Prosedur dan Isi Perjanjian.....	77
C. Hal-Hal Yang Menyebabkan Wanprestasi.....	79
D. Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	84
 BAB V: ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGGUNA JASA DI PERUSAHAAN KONSTRUKSI JAYA GYPSUM	
A. Analisis Terhadap Prosedurnya.....	89
B. Analisis Terhadap Penyelesaiannya.....	102
 BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan Teks Arab	

II. Biografi Ulama

III. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

IV. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup dalam kelompok atau komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia dapat dipenuhi karena keberadaan dan kontribusi orang lain yang terhubung dalam sebuah jalinan interaksi yang kompleks dan sistemis. Tingkat ketergantungan antar-individu ini berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam perspektif Durkheimian, semakin maju tingkat perkembangan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat ketergantungannya. Logikanya, seiring dengan berkembangnya pola pembagian kerja menuju spesialisasi, semakin banyak orang yang terlibat dalam memproduksi satu komoditi/jasa.¹

Manusia lahir, ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia.² Hal ini menggambarkan bagaimana eratnya pergaulan antara seorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tertuang dalam firman Allah:

¹Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 117.

²Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا³

Adapun kebutuhan manusia itu, bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama (*primary needs*) atau kebutuhan primer orang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Apabila kebutuhan primer ini sudah tercapai, maka muncullah di dalam pikiran manusia untuk memenuhi *secondary needs* atau kebutuhan tingkat kedua yang merupakan kebutuhan akan barang-barang perlu, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Jika keadaan memungkinkan (bertambah kaya, misalnya), muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*) yang berisi kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) yang berisi kebutuhan akan barang yang benar-benar mubadzir (yang sebenarnya tidak diperlukan sama sekali), dan seterusnya.⁴

Salah satu dari beberapa kebutuhan manusia adalah tempat hunian/rumah. Rumah/bangunan merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, yakni tempat berlindung manusia dari panas, dingin, bahaya yang mengancam, serta untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan harmonis. Rumah merupakan tempat berkumpulnya sebuah keluarga. Keluarga juga berperan penting dalam membangun negara

³Al-Hujurāt (49): 13.

⁴Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 50.

menuju negara yang adil, makmur, bijaksana serta bermartabat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang baik jika dilahirkan dari keluarga-keluarga yang baik pula, karena keluarga merupakan elemen negara yang terkecil, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia.⁵

Membangun sebuah rumah/bangunan membutuhkan jasa penyedia jasa yang berupa perorangan/badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi yang ahli dalam pengerjaannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai hasil atau penyelesaian yang optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen (pengguna jasa). Suatu pengerjaan proyek akan mulai dilaksanakan jika terjadi hubungan hukum yang mengikat antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.⁶

Dalam buku karya Salim H.S menerangkan tentang pengertian kontrak konstruksi yang terdapat dalam *blacklaws dictionary, contract*

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

⁶Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.90.

contruction, is: type of contract in which plans and spesification are made a part of the contract it self and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed. Artinya, kontrak konstruksi adalah suatu tipe perjanjian atau kontak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi yang dibuat menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Kontrak konstruksi itu pada umumnya melindungi kedua subkontraktor dan para pihak sebagai pemilik bangunan sebagai dasar dari perjanjian tersebut⁷.

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah, dan hukuman yang maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Agama islam juga menunjukkan terhadap apa yang dikehendakinya dengan hukum-hukum tersebut yang memberikan keringanan dan penghilangan kesulitan melalui illat hukum dan hikmah pembentukan hukum yang disertakannya pada sebagian hukum itu. Sebagaimana firman Allah SWT:⁸

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 91.

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), hlm. 317.

⁹Al-Baqarah (2): 185.

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
لعلكم تشكرون¹⁰

Dan firman Allah:

وما جعل عليكم في الدين من حرج¹¹

Kehadiran pengusaha konstruksi bangunan di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Mereka dapat bermuamalah sehingga tercipta hubungan timbal balik yang diharapkan dapat membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان¹²

Jaya Gypsum adalah sebuah perusahaan *gypsum contruction* yang berdiri sejak tahun 2009 dan bergerak di bidang konstruksi plafon, partisi, pemasangan profil ornamen gipsum.¹³ Dengan dibukanya Jaya Gypsum sangatlah bermanfaat khususnya bagi masyarakat Yogyakarta. Kehadiran Jaya Gypsum dapat memudahkan konsumen Jaya Gypsum yang berada di Yogyakarta untuk melakukan pembangunan interior

¹⁰Al-Māidah (5): 6.

¹¹Al-Hajj (22): 78.

¹²Al-Māidah (5): 2.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)*, cet. ke-1 edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 453. Gips: 1. Kapur batu biasanya dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak ataupun patah agar tidak berubah posisinya. 2. Kim kalsium sulfat dengan dua molekul air Kristal.

rumah/bangunan, sehingga dengan adanya Perusahaan Jaya Gypsum ini masyarakat sangat akan terbantu.¹⁴

Mengingat bahwa bangunan merupakan kebutuhan yang penting bagi warga negara Indonesia, sehingga banyak bermunculan para pesaing pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi, maka akan didapati banyak kasus yang terjadi dalam usaha ini, khususnya dalam praktek di lapangan. Kasus yang terjadi pada prakteknya banyak dialami antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang/badan hukum yang membutuhkan/memakai jasa konstruksi yang telah direncanakan kepada penyedia jasa dan penyedia jasa adalah orang/badan hukum yang memberikan jasa konstruksi kepada pengguna jasa.

Permasalahan yang ingin penulis angkat adalah mengenai perilaku pengguna jasa yang dapat merugikan penyedia jasa. Pengguna jasa yang di maksud di sini adalah pemilik rumah atau pemborong I (pemborong rumah secara keseluruhan) dan penyedia jasa yang dimaksudkan di sini adalah pemborong II (pemborong gipsium). Seringkali permasalahan yang terjadi adalah antara pemborong I dengan pemborong II. Dalam hal ini, pemborong II melakukan pengerjaan proyek sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani antara kedua belah pihak, yakni antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pemborong II hanya memiliki kontrak kerja dengan pemborong I, bukan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Ulfan Ashkhab (Pemilik Jaya Gypsum), di Perusahaan Jaya Gypsum jalan Ringroad Utara No: 22 Cassagrande, Yogyakarta, tanggal 23 November 2012.

dengan pemilik rumah, dan pemilik rumah hanya memiliki kontrak kerja dengan pemborong I, bukan dengan pemborong II. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah perilaku tidak bertanggung jawab pemborong I atas pemborong II, yaitu seringkali pemborong I hilang meninggalkan jejak ketika pengerjaan proyek telah selesai (telah mencapai tahap *finishing*) dengan meninggalkan tanggungan kepada pemborong II, padahal pemilik rumah telah memberikan semua pembiayaan proyek kepada pemborong I berdasarkan kontrak kerja antara pemilik rumah dan pemborong I.

Dalam kenyataan praktek di lapangan seperti yang dituliskan di atas, oleh karena suatu sebab konsumen tidak tepat janji dalam melaksanakan pembayaran seperti apa yang telah diperjanjikan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemborong II. Dari peristiwa ini pihak yang paling dirugikan adalah pemborong II, sehingga memaksa pemborong II untuk melakukan kerusakan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan akibat protes atas sebuah peristiwa yang sangat merugikan pemborong II, setelah melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada pengguna jasa.¹⁵

Adanya kenyataan bahwa konsumen tidak melaksanakan atau terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama oleh produsen dan konsumen secara yuridis dapat dikelompokkan sebagai

¹⁵*Ibid.*

perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu produsen (penyedia jasa) akan melakukan tindakan atau akan menyelesaikan masalah itu menurut cara-cara produsen, salah satunya yaitu melakukan perusakan atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada pengguna jasa. Peristiwa ini dapat terjadi karena penyedia jasa meyakini bahwa hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya (penyedia jasa).¹⁶ Sehingga peristiwa perusakan tersebut terjadi hanya pada barang-barang yang dianggap penyedia jasa masih menjadi hak miliknya sesuai dengan isi kontrak kerja di awal perjanjian kerja.

Dengan adanya latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti masalah upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli ini, apakah upaya penyelesaian wanprestasi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum?

¹⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-20, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 67.

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dengan jelas tentang penyelesaian wanprestasi debitur/pengguna jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi debitur/pengguna jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang kasus wanprestasi dan praktek penyelesaiannya, bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya dan bagi siapa saja yang mempelajari hukum Islam pada umumnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi pengguna jasa di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum.

D. Telaah Pustaka

Perjanjian merupakan salah satu sumber yang terpenting, karena dengan adanya suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan perjanjian, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti undang-undang, tetapi hanya terbatas pada masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:¹⁷

“semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian.”

Telah banyak penulis karya ilmiah yang telah mengangkat permasalahan tentang upaya penyelesaian wanprestasi walaupun dalam substansi dan lokasi yang berbeda. Seperti tulisan yang disusun oleh Ika Ariyanti (2010) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1921 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”.¹⁸ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumi Putera 1912 kantor cabang syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yaitu dengan cara musyawarah mufakat, dengan memberikan masa leluasa dan menjadikan

¹⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-19, (Jakarta: Pradnya Pustaka, 1989), hlm.307.

¹⁸Ika Ariyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”, *skripsi* pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).

mitra bisnis, serta memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi adalah tulisan Muhammad Afif (2004) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak dealer tetap menyuruh untuk melunasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah disepakati dalam hal motor yang disewa belinya hilang. Dalam tulisan ini peneliti di atas menekankan pembatasan pada perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap kreditur menggunakan analisis prinsip-prinsip keadilan, sehingga hasil akhir dapat disimpulkan bahwa penulis cenderung membebaskan kesalahan pada pihak debitur.¹⁹

Karya lainnya adalah tulisan Novita Setianingsih (2008) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, tbk Cabang Yogyakarta”. Tulisan ini menjelaskan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka pihak bank berhak untuk memberikan hukuman pada debitur menurut cara-cara bank.²⁰

¹⁹Muhammad Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)”, *skripsi* pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁰Novita Setianingsih, “tinjauan hukum islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, tbk Cabang Yogyakarta”, *skripsi* pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Berangkat dari telaah di atas dan sejauh pengetahuan penyusun maka belum ada karya penelitian yang membahas tentang upaya penyelesaian wanprestasi pengguna jasa dalam perjanjian jual beli di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah diatur asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi. Asas-asas tersebut disajikan sebagai berikut ini:²¹

1. Asas kejujuran dan keadilan

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.²²

2. Asas manfaat

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal

²¹Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 8.

²²*Ibid.*

bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.²³

3. Asas keserasian

Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.²⁴

4. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai. Di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.²⁵

5. Asas kemandirian

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.²⁶

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

6. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak untuk terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hal ini memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian memperoleh haknya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.²⁷

7. Asas kemitraan

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan *sinergis*.²⁸

8. Asas keamanan dan keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.²⁹

Pelaksanaan jasa konstruksi didasarkan pada kontrak konstruksi, yang dibuat antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Maka dari itu di dalam pelaksanaan kontrak konstruksi harus didasarkan pada asas-asas tersebut di atas. Asas-asas ini harus dilaksanakan oleh pengguna jasa dan

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 9.

²⁹*Ibid.*

penyedia jasa dengan itikad baik. Akibat tidak dilaksanakannya asas-asas tersebut, berimplikasi terhadap rendahnya kualitas jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sehingga rendak kualitasnya.³⁰

Di dalam buku III KUH Perdata dikenal lima asas penting, yaitu:³¹

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³²

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas *konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³³

3. Asas *pacta sun servanda*

Asas *pacta sun servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* adalah asas bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sun servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.”³⁴

4. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata berbunyi:

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak

³³*Ibid.*, hlm. 10.

³⁴*Ibid.*

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁵

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

“perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.”³⁶

Selain daripada asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi dan lima asas penting buku III KUH Perdata, terdapat pula 16 asas Hukum Perdata Islam, yaitu:³⁷

1. Asas kebolehan atau mubah.
2. Asas kemaslahatan hidup.
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan.
4. Asas menolak mudharat, dan mengambil manfaat.
5. Asas kebajikan.

³⁵*Ibid.*, hlm. 11.

³⁶*Ibid.*, hlm. 13.

³⁷Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 357-386.

6. Asas kekeluargaan dan atau asas kekeluargaan yang sederhana.
7. Asas adil dan berimbang.
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak.
9. Asas larangan merugikan diri sendiri atau orang lain.
10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak.
11. Asas mendapat hak karena usaha dan jasa.
12. Asas perlindungan hak.
13. Asas melindungi i'tikad baik.
14. Asas resiko atas harta benda bukan atas pekerja.
15. Asas mengatur sebagai petunjuk.
16. Asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Muamalat”, merumuskan beberapa yang berkenaan dengan dasar muamalat, yaitu:³⁸

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur’ān dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.

Terkadang dalam melaksanakan perjanjian, memungkinkan pada saat prestasi masing-masing pihak akan/telah diselesaikan akan terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁹Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur sebanyak 3 kali. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika melakukan beberapa hal di bawah ini, yaitu:⁴⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Malaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terdapat 5 macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan somasi. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:⁴¹

³⁹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.180.

⁴⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-16, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 45.

⁴¹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.179.

- a. Debitur menolak pemenuhan prestasinya.
- b. Debitur mengakui kelalaiannya.
- c. Pemenuhan prestasinya tidak mungkin dilakukan.
- d. Pemenuhan tidak berarti lagi.
- e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah, dan hukuman yang maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.⁴² Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kemudharatan harus dihilangkan. Maka penyusun akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم⁴³

Kaidah ini penyusun gunakan untuk menanggapi upaya penyedia jasa dalam penyelesaian wanprestasi pengguna jasa sehingga menghasilkan sebuah upaya untuk menghindari resiko sekecil mungkin.

لا ضرر و لا ضرار⁴⁴
الضرر يزال⁴⁵

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), hlm. 317.

⁴³An-Nisā' (4): 29.

⁴⁴Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

Adapun sebagai pertimbangan penyusun menggunakan kaidah sebagai berikut:

الضرر لا يزال با لضرر⁴⁶

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح⁴⁷

Penyusun dalam pembahasan ini juga akan mencoba untuk mengkaji bentuk penyelesaian wanprestasi dengan menggunakan dalil syar'i *sadd az-ẓarī'ah* (سد الزريعة) *Sadd az-ẓarī'ah* yang dimaksud oleh para ahli ushul, adalah:

حسم مادة و سائل الفساد دفعا له اوسد الطريق التي توصل المرء الي

الفساد⁴⁸

Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada prinsip Islam yang dapat dijadikan pegangan untuk penyelesaian perkara wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Prinsip-prinsip tersebut menggunakan metode *istinbat* (استنباط) hukum melalui prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة) sebagaimana yang dijelaskan oleh Faturrahman Djamil berdasarkan tingkatannya, yaitu:⁴⁹

1. Memelihara agama (حفظ الدين).

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁷Zarkasyi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Ushulul Fiqh I*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm. 125.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 123.

⁴⁹Sapiudin Shidiq, *Ushulul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227.

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس).
3. Memelihara akal (حفظ العقل).
4. Memelihara keturunan (حفظ النسل).
5. Memelihara harta (حفظ المال).

Dalam Al-Qur'ān juga terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk sebisa mungkin menyelesaikan semua masalah secara adil dan bijaksana melalui musyawarah bersama, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'ān:

و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورى بينهم و مما
 رزقناهم ينفقون⁵⁰

Harta dalam pengertian yang umum menurut fiqh Islam terbagi kepada banyak bagian, karena ditinjau dari beberapa segi yang masing-masing bagian itu mempunyai cirri-ciri sendiri dan hukum-hukum sendiri. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai harta *istihlākī* dan harta *isti'mālī* untuk lebih mengetahui status barang objek perjanjian.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk

⁵⁰Asy-Syūrā (42): 38.

mencapai hasil yang optimal.⁵¹ Untuk memperoleh data dan fakta dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa langkah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)/penelitian langsung di masyarakat⁵², yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusun dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga metode ini sering disebut metode analitik.⁵³

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵⁴ Wawancara dilakukan kepada

⁵¹Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Gahlia, 1998) , hlm. 20.

⁵²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

⁵³Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.20.

⁵⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

pemilik Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum. Dalam wawancara juga dilakukan kepada para pekerja dan konsumen yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah ini.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal, untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap upaya penyelesaian wanprestasi di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum ditinjau dari hukum Islam. Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Serta perjanjian yang dilaksanakan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) serta diinterkoneksi dan dikuatkan dengan perspektif normatif (*maqasid asy-Syari'ah*, asas-asas muamalat, dan lain sebagainya).

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh

atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam.⁵⁵ dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.⁵⁶

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu: pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar memiliki arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. *Kelima*, kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu

⁵⁵Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.

⁵⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, secara deskriptif dibahas mengenai semua teori yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian masalah akibat wanprestasi. Dimana dalam pembahasannya akan tercover segala teori tentang *'aqad*, jual beli, dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, secara deskriptif dibahas mengenai semua teori yang berkaitan dengan hukum positif Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian masalah akibat wanprestasi. Dimana dalam pembahasannya akan tercover segala teori tentang hukum perikatan, kontrak konstruksi, dan wanprestasi.

Bab keempat, berisi tentang gambaran umum Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan. Dalam bab ini akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian, prosedur dan isi perjanjian, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.

Bab kelima, berisi inti pembahasan dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Maguwoharjo Yogyakarta. Dalam bab ini berisi

tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada pokok masalah.

Bab keenam, penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya tentang penyelesaian wanprestasi pengguna jasa dalam transaksi jual beli di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Konstruksi jaya Gypsum Yogyakarta adalah tetap berpegang teguh pada surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk melunasi biaya pengerjaan konstruksi gipsum sesuai dengan spesifikasi harga yang terdapat dalam kontrak kerja. Jika pengguna jasa tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan spesifikasi harga yang terdapat dalam kontrak kerja serta tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran konstruksi gipsum yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan tindakan wanpprestasi pengguna jasa tersebut. Beberapa upaya penyelesaian wanperstasi tersebut adalah dengan melakukan penagihan melalui telepon dan lapangan, melayangkan surat somasi, dan melakukan pembongkaran atas tindakan pengguna jasa yang tetap tidak berkenan untuk melaksanakan prestasinya. Dilakukannya

pembongkaran atas konstruksi gipsum oleh penyedia jasa merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan penyedia jasa setelah melihat proses penagihan melalui lapangan dan pelayanan surat somasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi di Perusahaan Konstruksi Jaya Gypsum Yogyakarta mempunyai sebab yang bermacam-macam, di antaranya adalah pengguna jasa dengan sengaja melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya, pengguna jasa dalam keadaan *pailit* atau bangkrut, dan pengguna jasa tidak berkenan melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian awal karena pengguna jasa menginginkan retensi atau diskonto atas jumlah pembayaran konstruksi gipsum.

2. Upaya penyelesaian tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Konstruksi jaya Gypsum Yogyakarta ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Upaya penyelesaian wanprestasi dengan melakukan tindakan pembongkaran konstruksi gipsum sangat merugikan kedua belah pihak dan bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. upaya pembongkaran konstruksi gipsum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam karena terdapat unsur kerugian yang terkandung di dalamnya. Selain daripada itu, upaya pembongkaran tersebut terkesan bermain hakim sendiri, di mana

perilaku tersebut bertentangan dengan hukum Positif Indonesia dan hukum Islam.

3. Pengguna jasa yang tidak melaksanakan prestasinya setelah dilakukannya penagihan, pelayanan surat somasi, dan telah diberikannya penangguhan pembayaran hutang bertentangan dengan konsep agama islam sesuai dengan firman Allah:

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسنولا¹

B. Saran-saran

1. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
2. Diharapkan kepada penyedia jasa untuk tidak melakukan tindakan pembongkaran konstruksi gipsum ketika pengguna jasa tidak melaksanakan prestasinya karena hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.
3. Diharapkan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan masalah wanprestasi sesuai dengan hukum Islam, seperti: musyawarah, memberikan penangguhan pembayaran, menggunakan konsep *ṣadāqah* dalam menyelesaikan masalah, dan memberikan amanat kepada ahlinya (Hakim) untuk menyelesaikan perkara wanprestasi.
4. Dalam membuat kontrak kerja hendaknya dibuatlah kontrak kerja yang baik, benar, sempurna, dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal

¹ Al-Isrā'(17): 34

ini untuk mencegah terjadinya tindakan wanprestasi yang tidak diharapkan.

5. Jika perkara wanprestasi tersebut telah sampai di pengadilan, maka upaya perdamaian dengan menggunakan fasilitas mediasi merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak.
6. Jika upaya mediasi tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, maka penyedia jasa dapat mengajukan tuntutan di pengadilan atas tindakan wanprestasi pengguna jasa yang berupa:
 - a. pembayaran biaya pengerjaan konstruksi gipsum yang belum dibayarkan pengguna jasa kepada pihak penyedia jasa.
 - b. ganti rugi atas kerugian yang diderita penyedia jasa akibat tindakan wanprestasi pengguna jasa dengan menyebutkan jumlah kerugian yang diderita penyedia jasa.
 - c. uang paksa (*dwangsom*) ketika terhukum (pengguna jasa) tidak memenuhi hukuman pokok.
 - d. penyitaan barang bergerak atau tidak bergerak ketika terhukum (pengguna jasa) tidak memenuhi hukuman pokok.
 - e. Membebankan biaya pengadilan kepada pengguna jasa.
 - f. Memohon pernyataan *pailit* pengguna jasa akibat hutang pengguna jasa yang tidak kunjung diselesaikan.
7. Diharapkan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan perkara wanprestasi pengguna jasa dengan tidak menghilangkan prinsip dan nilai-nilai agama Islam.

8. Diharapkan kepada penyedia jasa untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan perkara wanprestasi pengguna jasa.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'ān/Tafsīr

Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, Kudus: Menara, 2006.

Fatawi, Marsekan, *Tafsīr Syarī'ah (At-Tafsīr Fī Asy-Syarī'ah wa Al-Aḥkām)*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1984.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsīr Al-Qur'ān VI Djuz 16-18*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Jāmi'u Al-Bayān Fī Ta'wīli Al-Qur'ān (Tafsīr Aṭ-Ṭabari)*, Jilid ke-9, cet. ke-5, Lebanon: Dār Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2009.

B. Ḥadīṣ

Al-Aṣqalani, Imam Ibnu Ḥajar, *Terjemah Bulūg Al-Marām*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 1*, Kitab Ilmu, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī jilid 2 Juz 3*, Kitab Buyū', Bab Šaman Al-Kalbi, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

C. Fiqh/Uṣūlu Al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Mu'āmalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ghazaly, Abdurrahman dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Ibriy, Hufaf, *Fatḥul Qorīb Al-Mujīb Studi Fiqh Islam Versi Pesantren Jilid II*, Surabaya: Tiga Dua Surabaya, 1994.

Jazuli, Ahmad, *Fiqih Siyāsah*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994.

Al-Nawawi, *Al-Arba'īn Al-Nawawiyyah (Taḥqīq Al-Syekh 'Abdullāh bin Ibrāhīm Al-Anṣari)*, Beirut: Maktabah Al-'Aṣriyyah, tt.

Salam, Zarkasyi Abdul, *Pengantar Ilmu Uṣūlul Fiqh I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Asy-Shiddiqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Shidiq, Sapiudin, *Uṣūlul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.

As-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Naza'ir*, Beirut: Mu'assasah Al-Kutub Aṣ-Ṣaḡafiyah, 1994.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'āmalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'āmalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Uṣūlul Fiqh Al-Islāmi*, Juz II, Beirut: Dār Al-Fikr, 1986.

D. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

Akhdiyat, Hendar dan Roesleny Marliani, *Psikologi Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Badrulzaman, Meriam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 2001.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gahlia, 1998.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer (Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat)*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990.
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

- Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 1989.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Khalid, Muhammad Mas'ud, *Filasafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- M Husein, Abdullah, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, (Pemikiran Hukum Najm Al-Din al-Thufi)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Abdul Qadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis, Normatif Dan Substansi Implementasi)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Pasaribu, Chiruman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet. ke-8, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- R.subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-19, Jakarta: Pradnya Pustaka, 1989.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-20, Jakarta: Intermasa, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-16, Jakarta: Intermasa, 1996.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Sumardi, Mulyanto dan Hans-Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali, 1982.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*, cet. ke-1, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. ke-2, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa)*, cet. ke-1 edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1997.

F. Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 20 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
2	4	9	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
3	5	10	Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur.
4	5	11	Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
5	5	12	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
6	20	43	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
7	20	44	Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudharatan pada orang lain.
8	20	45	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
9	21	46	Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya.
10	21	47	Menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan.
11	21	48	Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan.
12	22	50	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
BAB II			
13	28	1	Pengertian ' <i>aqad: Rabath</i> (mengikat), yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebuah sepotong benda.
14	28	2	Perikatan antara <i>ijāb</i> dan <i>qabūl</i> secara yang dibenarkan <i>syara'</i> yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.
15	33	12	Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.

Lampiran I

16	33	13	Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan yang dikehendakinya.
17	33	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
18	36	21	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
19	36	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
20	36	23	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
21	36	24	Rifā'ah bn Rāfi' menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya orang apakah usaha yang paling baik? "jawab Beliau:" usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal."
22	36	25	Ibnu Mas'ud orang madinah menceritakan, bahwa Rasulullah melarang harga anjing (berjual beli anjing), harga pelacuran, dan upah tukang tenun.
23	38	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
25	44	42	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
26	45	43	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
27	45	44	maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
28	46	45	Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
29	46	46	Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
30	47	47	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak

Lampiran I

			(pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
31	50	55	Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.
32	50	56	Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.
33	50	57	Harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya.
34	51	58	Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.
35	51	60	Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.
BAB V			
36	92	6	Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
37	92	7	Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
38	93	8	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
39	93	10	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
40	95	11	Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
41	95	12	Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menepati kesabaran.
42	97	15	Menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan.
43	104	22	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
44	104	24	Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir,

Lampiran I

			ditetapkan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Namun siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu, seperti mereka semua di tenggelamkan atau di terpa gelombang besar.
45	105	26	Katakanlah: sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
46	105	27	Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan kepada orang lain. Siapa saja yang memudharatkan maka Allah lah yang akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah lah yang akan menyusahkannya.
47	106	28	Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudharatan pada orang lain.
48	106	29	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
49	106	30	Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudharatan pada orang lain.
50	107	31	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.
51	107	32	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
52	108	33	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?”. Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.
53	108	34	Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah (keputusan) perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
54	111	36	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

Lampiran I

			menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar hingga batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat tidak pada menimbulkan keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
55	112	37	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
56	113	38	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui.
57	113	39	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
58	113	40	Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. “ada seorang sahabat bertanya: bagaimana maksud

Lampiran I

			amanat yang disia-siakan?”. Nabi menjawab: “jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”
BAB VI			
59	116	1	Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.

Biografi Ulama

T.M Hasbi Ash-Shieddieqy

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : Tafsir *Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

Imam Asy-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al- Gharanathi. Beliau dilahirkan di Granada pada tahun 703H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 709H atau 1388H. Nama beliau adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1272M, keluarga beliau mengungsi ke Granada setelah Sativa tempat asalnya jatuh ke tangan raja Spanyol Uraquq setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M.

Beliau memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, beliau memulainya dengan mempelajari ilmu wasil, dan ilmu *maqasid*, beliau tidak berhenti dipelajaran tersebut, hampir seluruh ilmu pengetahuan tentang *maqasid* beliau pelajari dan pahami. Beliau mencoba memahami Syariah dengan mendalam banyak kitab beliau yang dipelajari oleh para ulama-ulama dan salah satu yang terkenal adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam II*.

Imam As-Suyuti

As-Sayuthi nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabil ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis Mu'jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal. Beliau kemudian dikenal dengan orang yang begitu dalam ilmunya, dalam tujuh disiplin ilmu : Tafsir Hadist, Fiqh, Nahwu, Ma'ani, Bayan dan Badi', melalui para ahli bahasa dan Balaghah.

Imām Bukhārī

Tersebut bernama “Al-Jāmi’ Aṣ-Ṣaḥīḥ” yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ Bukhārī. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 13 syawal 194 H, nama lengkapnya Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah bin Barzibah Al-Bukhārī, pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadist. Beliau mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya, Imām Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitab saḥīḥ, yang kemudian jejaknya diikuti ulama-ulama lain sesudah beliau, beliau itu menyusun kitabnya dalam waktu 16 tahun.

‘Abdul Wahhāb Khalaf

Adalah seorang ahli Hukum Islam Kontemporer, beliau dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956 M. Beliau pernah mengenyam pendidikan tinggi di Al-Azhār. Kemudian beliau bergabung dengan Lembaga Peradilan Agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qāḍī di Mahkamah Syarī’ah. Pada tahun 1924, beliau diangkat sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Beliau berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Beliau sangat produktif dalam menulis. Beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara islam. Di antara karya-karyanya adalah : “*‘Ilmu Uṣūlu Al-Fiqh, Al-Waqf wa Al Mawāriṣ, Masādir Al-Tasyrī’ Al-Islāmī*.”

Chairuman Pasiribu

Lahir di Barus, Tapanuli Tengahn Sumatra Utara pada tanggal 11 Juni 1942. Setelah menyelesaikan Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan Sumatra Utara. Setelah itu, melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana di Fakultas Syari’ah IAIN Sumatra Utara, dan menyelesaikan studinya pada tahun 1978.

Imām Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Imām Abū Ḥanīfah Al-Nu’mān ibnu Sabīl ibnu Zubair At-Tāmīmī Al-Kūfī. Beliau dilahirkan di kota kūfah pada tahun 80 H/966 M. Beliau diakui oleh banyak kalangan sebagai Imam Aṣḥāb Al-Ra’yi dan merupakan pelopor fuqaha Iraq. Adapun guru beliau dari kalangan sahabat Nabi Muḥammad antara lain: Anas bin Mālik, ‘Abdullāh bin Ḥārīṣ, ‘Abdullāh bin Aufa’. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah *Al-Kharaj* dan *Al-‘Aṣar*. Sedangkan diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imām Abū Yūsūf, Muḥammad bin Ḥasan, Ja’far bin Huzail, dan Ḥasan bin Ziyad. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di dalam penjara, karena beliau menentang kehendak penguasa setempat yaitu tidak mau diangkat sebagai Qāḍī.

Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā Al-Zuhaili, dilahirkan di kota Dār At-Tiyah bagian damaskus pada tahun 1923. Beliau belajar di Fakultas Al-Syarī'ah di Universitas Al-Azhār Kairo dengan memperoleh Ijazah tertinggi pada peringkat pertama 1956. Beliau mendapat gelar Lc. Dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Sayyid pada tahun 1957. Selain itu beliau juga mendapat gelar pada Diploma Mazhāb Al-Syarī'ah (MA), tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Al-Qāhirah, kemudian gelar doktor pada Hukum Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah dicapai pada tahun 1963. Pada tahun yang sama pula dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang *Fiqh* dan *Uṣūlu Al-Fiqh Al-Islāmī*. Adapun karyanya: *Al-Wasīṭ fī Uṣūlu Al-Fiqh*, *Al-Fiqh Al-Islāmī fī uṣūlihi Al-Jadīd*, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, *Tafsīr Al-Munīr*, *Al-'Aqīdah wa Asy-Syarī'ah wa Al- Manhaj*.

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA
DENGAN BAPAK ULFAN ASHKHABI (CV JAYA GYPSUM)**

- 1. Penyusun** : Apa motivasi bapak mendirikan usaha pembangunan konstruksi gypsum?

Bpk.Ulfan : Melihat pangsa pasar sekitar adalah masyarakat Yogyakarta dan melihat kegiatan pembangunan dan pengembangan kota Yogyakarta yang sangat pesat, maka saya berinisiatif menyediakan kebutuhan masyarakat Yogyakarta khususnya dalam bidang pembangunan konstruksi gypsum.
- 2. Penyusun** : Alamat lengkap Jaya Gypsum?

Bpk.Ulfan: Jln. Ringroad Utara No. 22 Maguwoharjo Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55281.
- 3. Penyusun** : Tanggal berapa dan bulan apa berdirinya usaha bapak?

Bpk.Ulfan : 1 Desember 2009.
- 4. Penyusun** : Bagaimana prosedur usaha awal mendirikan usaha pembangunan konstruksi gypsum?

Bpk. Ulfan : Sebenarnya keluarga saya semuanya adalah pengusaha gypsum di beberapa kota di Jawa Tengah, dari 5 bersaudara ada 3 sebagai pengusaha gypsum dan 2 sebagai pemborong/kontraktor bangunan. Usaha gypsum yang didirikan oleh beberapa saudara saya terdapat di kota magelang tepatnya di jln Mayjen Bambang Sugeng no: 40 Japunan Danurejo Mertoyudan dan di kota Purwodadi. Saya sendiri bergerak di kota Yogyakarta. Masih banyak lagi saudara-saudara jauh saya yang mendirikan usaha konstruksi gypsum di Yogyakarta, Magelang, Klaten, dan Solo. Sehingga pendirian Jaya Gypsum mendapatkan dukungan dari saudara-saudara saya yang telah lama mendirikan usaha konstruksi gypsum.
- 5. Penyusun** : Apakah dalam proses kegiatan bisnis Jaya Gypsum terdapat beberapa permasalahan yang terjadi?permasalahan apa yang biasa dialami oleh Jaya Gypsum?

Bpk. Ulfan: banyak sekali, permasalahan yang biasa terjadi khususnya dalam hal pengguna jasa tidak melaksanakan pembayaran jumlah biaya pengerjaan konstruksi gypsum yang telah selesai dalam pengerjaannya.
- 6. Penyusun** : berasal dari mana saja pengguna jasa yang biasa melakukan tindakan wanprestasi?

Bpk. Ulfan: mereka kebanyakan berasal dari para pemborong/kontraktor bangunan baik berupa perusahaan ataupun perorangan.

7. Penyusun : menurut bapak apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut dilakukan oleh pihak pengguna jasa?

Bpk. Ulfan: perilaku wanprestasi tersebut biasa terjadi karena tidak adanya itikad baik pengguna jasa untuk melaksanakan pembayaran pengerjaan konstruksi, baik disebabkan karena kebangkrutan pengguna jasa dan lain sebagainya.

8. Penyusun: apakah bapak dalam pengerjaan konstruksi gypsum membuat dan menandatangani kontrak kerja dengan pihak pengguna jasa?

Bpk. Ulfan: iya, setiap saya mengerjakan proyek hal yang paling pertama saya lakukan adalah membuat surat perjanjian kerja dengan pihak pengguna jasa. Tetapi kontrak kerja tersebut tidak selamanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan.

9. Penyusun : kemudian langkah apa yang akan bapak lakukan jika memang benar-benar tidak ada itikad baik pengguna jasa untuk membayar biaya pengerjaan konstruksi gypsum?

Bpk. Ulfan: pertama-tama yang akan saya lakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah mengirimkan surat tagihan dan surat somasi/peringatan kepada pihak pengguna jasa. Surat somasi yang biasa kita keluarkan adalah sebanyak tiga kali. Saya juga mengutus beberapa karyawan saya untuk mendatangi dan menagih besaran uang yang masih belum dilunasi kepada pengguna jasa beberapa kali.

10. Penyusun : apa yang dicantumkan Jaya Gypsum di dalam surat somasi tersebut?

Bpk. Ulfan: yang kita tuliskan di dalam surat somasi tersebut adalah mengenai permohonan pelunasan tagihan yang belum diselesaikan dan berisikan ancaman pembongkaran konstruksi gypsum yang telah selesai dikerjakan jika tidak terpenuhinya prestasi pengguna jasa.

11. Penyusun : apakah saya boleh tahu perusahaan mana saja yang melakukan tindakan wanprestasi kepada Jaya Gypsum?

Bpk. Ulfan: PT Olah Kerta Agung telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak memenuhi seluruh pembayaran yang seharusnya wajib dibayarkan dan dilunasi atas selesainya pengerjaan konstruksi gypsum oleh Jaya Gypsum.

12. Penyusun : apakah bapak telah melakukan tindakan untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Olah Kerta Agung?

Bpk. Ulfan: pihak Jaya Gypsum telah beberapa kali melakukan penagihan dan sudah 3 kali melayangkan surat somasi kepada PT Olah Kerta Agung, tetapi tetap tidak ada itikad baik dari PT Olah Kerta Agung untuk berkenan melunasi sisa pembayaran dari jumlah biaya pengerjaan konstruksi gypsum.

13. Penyusun : kemudian setelah bapak mengetahui tindakan PT Olah Kerta Agung yang masih tetap tidak berkenan membayar sisa tagihan pengerjaan konstruksi apa yang akan lakukan kemudian?

Bpk. Ulfan: kami dari pihak Jaya Gypsum akan melakukan pembongkaran atas konstruksi gypsum yang telah kami selesaikan, karena melihat PT Olah Kerta Agung yang masih tetap tidak mempunyai itikad baik dengan perusahaan kami.

14. Penyusun : apakah pembongkaran tersebut telah dilakukan?

Bpk. Ulfan: belum, karena pihak PT Olah Kerta Agung mempunyai karyawan banyak yang sedang menjaga keamanan bangunan di tempat perusahaan kami mengerjakan konstruksi gypsum. Kami menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kami inginkan dialami oleh karyawan kami dan saya sendiri.

15. Penyusun : apakah pembongkaran tersebut akan dibatalkan melihat karyawan PT Olah Kerta Agung yang tetap selalu menjaga lokasi?

Bpk. Ulfan: kami tidak membatalkan pembongkaran tersebut, hal ini kami tunda melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk kami melakukan pembongkaran, mengingat Karyawan PT Olah Kerta Agung yang masih berjaga di lokasi pengerjaan konstruksi gypsum.

16. Penyusun : bagaimana pendapat bapak mengenai penyelesaian masalah dengan cara pembongkaran konstruksi yang telah selesai dikerjakan?

Bpk. Ulfan: sebenarnya saya tidak senang dan tidak mengharapkan penyelesaian dengan cara seperti ini terjadi, karena saya pun akan mengalami kerugian jika dilaksanakannya pembongkaran, hal ini terjadi hanya untuk memberikan pelajaran kepada pihak pengguna jasa untuk bertanggung jawab atas prestasi yang sudah menjadi kewajibannya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Pemal Kabogi
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 20 September 1989
N I M : 09380024
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Jln. Dr. Wahidin SH Gang :28 Baru Rt/Rw: 05/02
Blok:F No:10 Randuagung Kebomas Gresik
Alamat Tinggal : Gang Gading No:3 Ngentak Sapen Caturtunggal
Depok Sleman Yogyakarta
Orang Tua:
Ayah : Budi Prayitno
Ibu : Anik Jatmitayani
Alamat Tinggal : Jln. Dr. Wahidin SH Gang :28 Baru Rt/Rw: 05/02
Blok:F No:10 Randuagung Kebomas Gresik

Riwayat Pendidikan:

SDN Randuagung II	(1995-2001)
Pondok Modern Darussalam Gontor I Ponorogo	(2001-2007)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(Angkatan 2009)